

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan penetapan harta bersama tanpa ada perceraian (dalam perkara permohonan izin poligami) yaitu untuk melindungi kaum hawa supaya istri yang ke dua, ke tiga dan ke empat tidak boleh mengganggu harta bersama istri yang pertama maka harus ditetapkan supaya jelas pembagian harta bersama masing-masing istri dengan tujuan kemaslahatan istri pertama supaya tidak diklaim istri baru. dengan tujuan kemaslahatan istri pertama agar harta yang diperoleh selama perkawinan tidak diklaim oleh istri baru.
2. Berdasarkan Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama Malang No.2198/pdt.G/2012/PA.Mlg pembagian harta bersama itu hanya bisa ditetapkan ketika terjadi perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Peradilan Agama jo. UU No.3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 pasal 66 ayat (5) dan 86 ayat (1) dan berdasarkan dengan buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dan Dirjen Badan Peradilan Agama yang menyatakan, “Gugatan

pembagian harta bersama sedapat mungkin diajukan setelah terjadi perceraian” jadi hanya dapat dilakukan penyitaan saja dalam hal perkara permohonan izin poligami yang fungsinya untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab tanpa dilakukan pembagian harta bersama.

## **B. Saran**

Kepada lembaga terkait yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri serta Kementerian Agama menggalakkan penyuluhan hukum tentang UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan UU Nomor 03 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 kepada masyarakat agar mereka sadar hukum.